

Kewenangan Hakim Untuk Menetapkan Penangguhan Penahanan Sementara Terhadap Terdakwa Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP*

Muclas Ade Putra¹

Universitas Muhammadiyah Palembang

 [10.15408/jlr.v4i4.28241](https://doi.org/10.15408/jlr.v4i4.28241)

Abstract.

In order for the judge to be able to investigate the defendant's case, the judge has the authority to detain the defendant. In addition, the judge is in the best position to determine whether or not the defendant should have his or her detention suspended before the case is decided by the court. This authority comes from the judge's intimate familiarity with the case. The suspension of the detention of the suspect or defendant from his or her family, the existence of guarantees against the suspect or defendant in the form of money or people in the suspension of detention, and the judge's belief that, according to Article 21 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, the suspect or defendant will not flee, will not damage evidence, and will not commit the crime again are all factors that can lead to a judge granting a suspension of detention.

Keywords: Judge; Suspension of Detention; Criminal Acts

* Received: January 20, 2022, Revision: February 21, 2022, Publish: September 25, 2022.

¹ **Muclas Ade Putra** adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Jl. Jendral Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263. Email: muclassaputra353@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Perkembangan kehidupan masyarakat yang begitu cepat sebagai hasil dari proses pelaksanaan pembangunan di segala bidang kehidupan sosial, politik, ekonomi, keamanan dan budaya telah membawa pula dampak kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai produk hukum nasional pengganti HIR yang melihat 11 (sebelas) asas dalam upaya penegakan hukum tersebar dalam pelaksanaannya masih ditemui adanya berbagai kendala, hambatan, terutama yang menyangkut masalah peran dan pertimbangan masyarakat dalam proses penegakan hukum.²

Asas penegakan hukum yang cepat, tetap, sederhana dan biaya ringan hingga saat ini belum sepenuhnya mencapai sasaran seperti yang diharapkan masyarakat. Sejalan dengan ini pula masih banyak ditemui sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merugikan masyarakat maupun keluarga korban. Harus diakui juga bahwa banyak anggota masyarakat yang masih sering melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku yaitu mempengaruhi aparat penegak hukum secara negatif dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku pada proses penegakan hukum yang bersangkutan dengan diri pribadi keluarga atau anaknya/kelompoknya.³

Hukum bisa dilihat sebagai salah satu perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan di dalam masyarakat. Oleh sebab itu, manusia bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan oleh karena itu pula ia berupa norma dan merupakan suatu gejala sosial yang berarti bahwa tiada masyarakat yang tidak mengenal hukum. Sebagai gejala sosial, hukum berfungsi melakukan tugas tertentu dalam masyarakat. Terutama hukum itu berusaha memberikan: "Jaminan bagi seseorang bahwa kepentingannya diperhatikan oleh setiap orang lain. Ini berarti bahwa hukum baru dianggap ada apabila suatu tingkah laku seseorang sedikit banyak menyinggung atau mempengaruhi tingkah laku atau kepentingan orang lain."⁴

Salah satu penegakan hukum adalah dalam bidang hukum pidana baik pidana materiil maupun pidana formil. Kedua bidang hukum ini dalam pelaksanaannya saling ketergantungan antara yang dengan yang lainnya.

²Soejono, 1995, *Kejahatana dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Reneka Cipta, Jakarta, hlm. 1.

³Soejono, 1995, hlm. 2.

⁴Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1982, *Perihal Kaidah Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 7.

Hukum pidana formil atau disebut dengan hukum acara pidana adalah merupakan bagian dari hukum pidana itu sendiri. Seperti dikatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan; hukum yang berlaku di suatu negara yang mengandalkan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan atau yang dilarang, yang biasanya disertai dengan sanksi negatif yang berupa pidana terhadap pelaku perbuatan-perbuatan yang dilarang itu, di samping itu menentukan pula kapan dan dalam hal apa kepada pelanggar yang telah memenuhi larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana. Juga menentukan bagaimana cara penjatuhan pidana itu dapat dilakukan apabila ada orang yang disangka telah memenuhi larangan tersebut.

Pengertian hukum acara pidana menurut Simon adalah: "Hukum yang mengatur bagaimana negara dengan alat-alat perlengkapannya mempergunakan haknya untuk memidana."⁵ Tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya-tidaknya mendapatkan kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perbuatan pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan ini dapat dipersalahkan.

Salah satu proses tahapan dalam proses pemeriksaan dalam acara pidana adalah penahanan. Adapun yang dimaksud dengan penahanan adalah: "pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan."⁶ Jadi penangkapan dan penahanan adalah merupakan tindakan yang membatasi dan mengambil kebebasan bergerak seseorang. Kebebasan atau kemerdekaan di sini dapat diartikan sebagai dapat berdiri di tempat mana atau pergi ke mana saja orang kehendaki. Kebebasan atau kemerdekaan bergerak adalah merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling didambakan setiap insan. Oleh karena itu dalam menggunakan wewenang penangkapan dan atau penahanan itu penyidik atau penuntut umum atau hakim harus bersikap hati-hati dan penuh tanggung jawab, baik dari segi yuridis maupun moral.

⁵Ansori Sabuan dkk, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa Baru, Jakarta, hlm. 64.

⁶Ansori Sabuan dkk, 1990, hlm. 84.

Sehubungan dengan penangkapan dan penahanan ini Van Bemmelen mengingatkan dengan mengatakan bahwa penahanan adalah sebagai suatu pedang yang memegal kekedua belah pihak, karena tindakan yang bengis ini dapat dikenakan kepada orang-orang yang tidak bersalah. Dapat dipahami bahwa penangkapan dan penahanan ini mempunyai fungsi revensi general atau, akan tetapi ia tidak menutup kemungkinan terkena pula pada orang-orang yang sama sekali tidak bersalah. Sehubungan dengan hal itu, maka aparat penegak hukum dalam menggunakan alat pemaksa yang berupa penangkapan dan atau penahanan ini, haruslah terlebih dahulu dilandasi oleh keyakinan adanya *presumption of guilt*. Ini berarti bahwa sebelum aparat penegak hukum itu menentukan sikapnya menahan tersangka, terlebih dahulu harus berusaha mencari fakta-fakta atau bukti-bukti yang cukup kuat hingga betul-betul timbul keyakinan akan kesalahan tersangka. Jika masih ada keraguran tentang kesalahan tersangka tersebut maka harus dipilih tindakan yang meringankan ialah tidak menahan tersangka. Hal ini sesuai dengan apa yang dikenal di bidang hukum sebagai *asas in de bio proreo*.

Menurut ketentuan pasal 19 KUHAP penangkapan ini hanya dapat dilakukan untuk paling lama 1 hari dan terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak dapat dikenakan penangkapan, kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah. Karena masalah penahanan ini mempunyai kaitan yang erat dengan hak-hak asasi manusia, berupa pegekangan sementara kebebasan dari seseorang, maka dalam rangka pelaksanaannya harus dipenuhi beberapa syarat berikut ini: 1). Tersangka/terdakwa ditempatkan di suatu tempat tertentu; 2). Dengan suatu surat yang disebut dengan penetapan; 3). Menurut cara yang diatur oleh undang-undang. Sedang menurut ketentuan pasal 22 KUHAP jenis penahanan dapat dilakukan sebagai berikut: 1). Penahanan rumah tahanan negara; 2). Penahanan rumah; 3). Penahanan kota.

Penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesuliatan dalam penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan diwajibkan bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan.

Selanjutnya dalam pasal 26 KUHAP ditentukan salah satu kewenangan untuk melakukan penahanan adalah hakim pengadilan negeri sebagai berikut:

- 1) Hakim pengadilan negeri yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 KUHAP, guna kepentingan pemeriksaan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari;
- 2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan untuk paling lama 60 (enam puluh) hari;
- 3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi;
- 4) Setelah waktu 90 (sembilan puluh) hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Untuk melakukan penahanan terhadap seseorang tersangka atau terdakwa harus memenuhi beberapa syarat baik syarat objektif maupun syarat subjektif, yaitu: Pertama: Syarat objektif adalah: 1). Terhadap tindak pidana yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih; 2). Tindak pidana yang telah dilakukan secara limitatif dalam pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP meskipun ancaman pidananya kurang dari lima tahun. Kedua: Syarat subjektif, adalah: 1). Penahanan itu dilakukan untuk kepentingan, penuntutan, atau untuk kepentingan persidangan; 2). Untuk mencegah tersangka atau terdakwa melarikan diri; 3). Untuk mencegah tersangka atau terdakwa merusak atau menghilangkan barang bukti; 4). Untuk mencegah tersangka atau terdakwa mengulangi tindak pidana.

Terhadap penahanan tersangka atau terdakwa ini dalam proses pemeriksaan perkara pidana sangat diperlukan, penahanan dapat dilakukan pada saat pemeriksaan di tingkat penyidikan oleh polisi, tingkat penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, maupun di tingkat pemeriksaan di pengadilan oleh hakim yang memeriksa perkara pidana tersebut. Seorang tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa dapat saja untuk tidak ditahan, akan tetapi jika diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan dapat dilakukan penahanan oleh instansi yang memerlukan. Dalam hal ini hakim yang memeriksa tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa di pengadilan kalau selama pemeriksaan tingkat penyidik atau penuntut umum tersangka atau terdakwa tidak ditahan, tetapi hakim yang memeriksa perkara tersebut mempunyai kewenangan untuk melakukan penahanan. Terhadap penahanan tersangka

atau terdakwa yang dilakukan oleh hakim ini menimbulkan berbagai permasalahan seperti mengenai kewenangan hakim, alasan-alasan hakim untuk melakukan penahanan.

Adapun permasalahan yang diambil adalah: Bagaimana kewenangan hakim untuk menetapkan penangguhan penahanan sementara terhadap terdakwa dalam pemeriksaan perkara pidana berdasarkan KUHAP? Apa yang menjadi alasan bagi hakim untuk melakukan penangguhan penahanan sementara terhadap terdakwa dalam pemeriksaan perkara pidana berdasarkan KUHAP?

B. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian hukum normatif, maksudnya adalah penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa permasalahan. Menurut Jonny Ibrahim, penelitian hukum normatif adalah prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi negatifnya. Logika keilmuan dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif.⁷ Dalam penelitian normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder, dan data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.⁸

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Kewenangan hakim untuk menetapkan penangguhan penahanan sementara terhadap terdakwa dalam pemeriksaan perkara pidana berdasarkan KUHAP

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang benar-benar menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin warga negara bersama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan yang tidak ada kecualinya, sedangkan untuk menjamin ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum adalah di tangan semua warga negara. Kejahatan tindak pidana merupakan salah satu bentuk “perilaku

⁷ Jonny Ibrahim, *Penelitian Hukum*, pranda Media Group, Jakarta, 2006, hlm.36.

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI press, Jakarta, 2003, hlm.26

menyimpang” yang selalu ada melekat pada masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan.

Lembaga peradilan sebagai lembaga penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana “*Criminal justice system*” merupakan suatu tumpuan harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Keadilan yang hakiki merupakan suatu syarat yang utama untuk mempertahankan kelangsungan hidup suatu masyarakat, dalam hal hakim mempunyai suatu peranan penting dalam penegakan hukum pidana untuk tercapainya suatu keadilan yang diharapkan.

Selanjutnya menurut Sudikno Merokusumo, mengenai eksistensi hakim dalam sistem peradilan pidana:

Bahwa eksistensi hakim sebagai penegak hukum di Indonesia dewasa ini mempunyai suatu persepsi yang negatif dari masyarakat. Hal tersebut dikarenakan banyak sekali putusan hakim yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat, disamping itu juga karena semakin kompleksnya bentuk dari kejahatan yang terjadi belum ada pengaturannya di dalam undang-undang hukum pidana kita, sehingga apa yang menjadi tujuan hukum pidana tidak tercapai dengan ruang lingkup sistem peradilan pidana.⁹

Hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya meskipun dengan alasan tidak ada hukumnya yang mengatur masalah tersebut, maka hakim harus menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka yang perlu dilakukan oleh hakim adalah penemuan hukum dengan gambaran sebagai berikut:

1. Apakah penemuan hukum hanya sekedar penerapan hukum semata (*rechtstespossing*), yakni memasukan atau mensubsumsi fakta pisita (*premisminor*) ke dalam peraturan/Undang-undang (*premis mayor*) secara silogisme formal, sebagaimana positivisme hukum, karena didasari pandangan bahwa undang-undang sudah lengkap dan sempurna untuk setiap persoalan yuridis;
2. Apakah penerapan hukum yang didasarkan kepada anggapan bahwa undang-undang itu belum lengkap dan sempurna, akan tetapi undang-undang itu dipandang memiliki ekspansi logis atau jangkauan melebar

⁹Yesmil Anwar, 2009, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep Komponen, & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjdjaran, Bandung, hlm. 218.j

menurut logika (*logischeexpansionskraft*) sebagaimana diajarkan *Begriffsjurisprudenz dan Konstruktionsjurisprudenz*).¹⁰

3. Apakah penemuan hukum itu hanya menempatkan undang-undang sebagai posisi sekunder dan sebagai kompas, dan jiwa dan aspirasi rakyat, hukum kebiasaan digunakan sebagai sumber hukum yang utama, dilakukan oleh aliran *Interessonjurisprudenz* atau aliran sejarah hukum atau aliran sosiologis.¹¹
4. Apakah penemuan hukum merupakan penciptaan hukum (*rechtsshepping*) sebagaimana diajarkan oleh aliran hukum bebas;
5. Atau penemuan hukum merupakan karya logis-rasional sekaligus etis rasional, sebagaimana diajarkan oleh aliran sistem hukum terbuka.

Penyelenggaraan peradilan, kekuasaan kehakiman karena kedudukannya yang bebas itu telah bertanggung jawab baik kepada kekuasaan perundang-undangan maupun kekuasaan pelaksana, akan tetapi walaupun demikian tidaklah boleh hakim menyalahgunakan kedudukannya yang bebas itu, karena terikat pada syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hakim yang berlaku dan yang harus dipatuhi dengan tidak ditawar-tawar untuk memberi jaminan bagi suatu penyelenggaraan peradilan yang layak dan adil.

Dalam pemeriksaan perkara pidana, seorang terdakwa sebelum sampai pada pemeriksaan di pengadilan telah dilakukan penyidikan oleh penyidik, penuntutan oleh penuntut umum. Sebelum proses ini berjalan terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan oleh setiap instansi. Adapun yang dimaksud dengan penangkapan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan.¹² Sedangkan penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim.¹³ Jadi penangkapan dan penahanan merupakan tindakan yang membatasi dan mengambil kebebasan bergerak seorang tersangka atau terdakwa. Kebebasan atau kemerdekaan disini dapat diartikan sebagai dapat berdiri di tempat mana dan pergi ke mana saja yang orang kehendaki. Kebebasan atau kemerdekaan bergerak adalah merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling didambakan oleh setiap insan. Oleh karena itu, dalam menggunakan

¹⁰Soejono Koesoemo Siswono, 1983, *Tinjauan Sepintas Beberapa Aliran Filsafat Hukum Dalam Relasi dan Relevansinya Dengan Pidanaan Hukum Indonesia*, hlm. 114.

¹¹ Soejono Koesoemo Siswono, 1983, hlm. 241.

¹² Ansori Sabuan, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, hlm. 84.

¹³ Ansori Sabuan, 1990, hlm. 85.

wewenang penangkapan dan atau penahanan ini penyidik atau penuntut umum atau hakim harus bersikap hati-hati dan penuh tanggung jawab, baik dari segi yuridis maupun dari segi moral.

Sehubungan dengan penangkapan dan penahanan ini, Van Bemmelen menguatkan dengan mengatakan bahwa penahanan adalah suatu pedang memegal kedua belah pihak, karena tindakan yang bengis ini dapat dikenakan kepada orang-orang yang belum menerima keputusan-keputusan dari hakim, jadi mungkin saja kepada orang-orang yang tidak bersalah. Maka dapat dipahami bahwa penangkapan dan penahanan ini merupakan fungsi preventif, akan tetapi ia tidak menutup kemungkinan terkena pula pada orang-orang yang sama sekali tidak bersalah. Sehubungan dengan itu, maka aparat penegak hukum dalam menggunakan alat pemaksa yang berupa penangkapan atau penahanan haruslah terlebih dahulu dilandasi oleh keyakinan adanya *presumption of guilt*. Ini berarti bahwa sebelum aparat penegak hukum itu menentukan akan menahan tersangka atau terdakwa terlebih dahulu harus berusaha mencari fakta-fakta atau bukti-bukti yang cukup kuat sehingga betul-betul timbul keyakinan akan kesalahan tersangka tersebut.

Menurut ketentuan pasal 17 KUHAP bahwa penangkapan dilakukan terhadap tersangka yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana dan bahwa tersangka sebagai pelakunya. Apabila masih ada keragu-raguan tentang kesalahan tersangka tersebut maka harus dipilih tindakan yang meringankan ialah tidak menahan tersangka. Hal ini sesuai dengan apa yang dikenal di bidang hukum sebagai asas *in de bio proreo*.¹⁴

Selanjutnya dalam pasal 17 KUHAP dijelaskan bahwa penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Adapun pelaksana tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Polri dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. Tembusan suara perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.

Selanjutnya menurut ketentuan pasal 19 KUHAP bahwa penangkapan ini hanya dapat dilakukan untuk paling lama satu hari dan terhadap tersangka

¹⁴Ansori Sabuan, 1990, hlm, 85.

pelanggaran tidak dapat dikenakan penangkapan, kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah. Penangkapan dapat dilakukan untuk paling lambat satu hari. Oleh karena itu, selebihnya dari waktu tersebut adalah termasuk penahanan.

Kemudian dijelaskan bahwa yang berwenang untuk melakukan penahanan adalah penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik untuk kepentingan penyidikan, penuntut umum untuk kepentingan penuntutan dan hakim untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan. Karena masalah penahanan ini mempunyai kaitan yang erat dengan hak-hak asasi manusia, berupa pengkekangan sementara kebebasan seseorang, maka dalam rangka pelaksanaan harus dipenuhi beberapa syarat yang akan diuraikan berikut ini.

Sebagaimana dikemukakan dalam pasal 1 butir 21 KUHAP dikatakan bahwa penahanan adalah penempatan tersangka/terdakwa di tempat tertentu. Oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya. Dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dari ketentuan ini dapat diketahui bahwa terdapat 3 (tiga) elemen atau unsur yang meliputi untuk dapat melakukan penahanan yaitu: 1). Tersangka/terdakwa ditempatkan di suatu tempat tertentu; 2). Dengan suatu surat yang disebut dengan penetapan; 3). Menurut cara yang diatur oleh undang-undang.¹⁵

Mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan penahanan terdapat dalam pasal 20 dan 21 ayat (1) dan ayat (4) KUHAP sebagai berikut: 1). Untuk kepentingan penyidikan, atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11 berwenang melakukan penahanan. 2). Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan. 3). Untuk kepentingan pemeriksaan, hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.¹⁶

Jangka waktu penahanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sebagai berikut:

1. Perintah penahanan yang diperintahkan oleh penyidik hanya berlaku paling lama 20 hari dan apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama 40 hari. Setelah waktu 60

¹⁵Ansori Sabuan, 1990, hlm. 86.

¹⁶Jur Andi Hamzah, 1993, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 88.

haritersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.

2. Penuntut umum berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan yang hanya berlaku paling lama 20 hari dan setelah jangka waktu tersebut dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk paling lama 30 hari, setelah waktu 50 hari tersebut penuntut umum harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.
3. Hakim Pengadilan negeri yang memeriksa perkara guna kepentingan pemeriksaan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama 30 hari, dan apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, maka dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan untuk paling lama 60 hari. Setelah waktu 90 hari lampau perkara tersebut belum diputus, maka terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan.

Kemudian dajelaskan bahwa apabila perkara pidana tersebut setelah diputus oleh pengadilan tetapi diajukan upaya hukum, maka penahanan tetap dilanjutkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Guna kepentingan pemeriksaan banding, hakim Pengadilan Tinggi yang mengadili perkara berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama 30 hari dan apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan untuk paling lama 60 hari. Setelah waktu 90 hari walaupun perkara tersebut belum diputus terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
2. Guna pemeriksaan Kasasi, hakim Mahkamah Agung yang mengadili perkara tersebut guna kepentingan pemeriksaan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama 50 hari dan apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung untuk paling lama 60 hari. Setelah waktu 110 hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Adapun prosedur perpanjangan penahanan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

1. Dalam tingkat penyidikan dan penuntutan diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri;

1. Dalam tingkat pemeriksaan di Pengadilan Negeri diberikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi;
2. Dalam tingkat pemeriksaan banding diberikan oleh Mahkamah Agung;
3. Dalam tingkat pemeriksaan kasasi diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung.

Kemudian dijelaskan untuk menjaga supaya tersangka atau terdakwa yang ditahan tidak dirugikan kepentingannya karena tindakan penahanan itu yang mungkin akan berlangsung untuk beberapa waktu yang diadakan kemungkinan untuk tersangka atau terdakwa mengajukan permohonan agar penahanannya itu ditanggihkan. Berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam HIR yang menetapkan bahwa pejabat satu-satunya yang berwenang untuk menanggihkan penahanan ialah hakim, maka menurut ketentuan pasal 31 KUHAP yang berhak menentukan apakah suatu penahanan perlu ditanggihkan atau tidak adalah penyidik atau penuntut umum atau hakim sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Sebab pejabat-pejabat inilah yang mengetahui betul alasan pertimbangan untuk penanggihan penahanan tersebut.

Dari beberapa uraian yang telah dikemukakan di atas sehubungan dengan pokok permasalahan yaitu kewenangan hakim untuk menetapkan penanggihan penahanan sementara terhadap terdakwa dalam pemeriksaan perkara pidana berdasarkan KUHAP. Menurut ketentuan pasal 31 KUHAP hakim berwenang untuk melakukan penanggihan penahanan terhadap terdakwa yang perkara pidananya sedang diperiksa di Pengadilan Negeri yang berwenang. Untuk kepentingan pemeriksaan perkara terdakwa, hakim berwenang untuk melakukan penahanan terhadap terdakwa dan juga karena hakim mengetahui dengan jelas perkaranya dan dengan alasan tertentu hakim juga berwenang untuk memberikan penanggihan penahanan terhadap terdakwa sebelum perkara diputus oleh pengadilan.

2. Yang menjadi alasan bagi hakim untuk melakukan penanggihan penahanan sementara terhadap terdakwa dalam pemeriksaan perkara pidana berdasarkan KUHAP

Hakim dalam sistem peradilan pidana merupakan salah satu aparat penegak hukum yang bertugas untuk menegakkan hukum. Penegakan hukum dapat efektif atau tidak tergantung kepada pihak pelaksana penegak hukum. Bila membicarakan efektivitas hukum dalam masyarakat Indonesia berarti

membicarakan daya kerjanya hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa warga masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektivitas hukum dimaksud, berarti mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu: berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis, dan berlaku secara filosofis.

Sehubungan dengan penangguhan penahanan sebagaimana diatur dalam pasal 31 KUHAP yaitu:

1. Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangannya masing-masing dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.
2. Karena jabatannya penyidik atau penuntut umum atau hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (10 di atas).

Dengan demikian jelaslah bahwa baik penyidik, penuntut umum, hakim berwenang untuk mengadakan penangguhan penahanan atas permintaan tersangka atau terdakwa baik dengan jaminan uang atau orang dengan syarat-syarat tertentu, seperti wajib lapor, atau tidak keluar rumah atau kota. Kewenangan tersebut juga meliputi pencabutan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan. Mengenai penangguhan penahanan ini sebagaimana diatur dalam KUHAP menyebutkan:¹⁷ 1). Untuk memudahkan prosedur dalam rangka menetapkan uang jaminan tersebut dinyatakan menjadi milik negara, maka uang jaminan tersebut disimpan di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri; 2). Dalam hal tersangka atau terdakwa tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, maka instansi yang melakukan penangguhan penahanan dengan uang jaminan tersebut dapat mencabut penangguhan penahanan. Instansi yang bersangkutan dapat meminta kepada ketua pengadilan negeri untuk menetapkan bahwa uang jaminan menjadi milik negara; 3). Dalam hal tersangka atau terdakwa dapat ditangkap kembali uang jaminan yang telah dinyatakan hakim menjadi milik negara tidak dapat diminta kembali; 4). Tersangka atau terdakwa dapat dinyatakan melarikan diri, bila telah berulang kali dipanggil secara sah atau ada pernyataan dari kepala desa setempat bahwa yang bersangkutan telah meninggalkan tempat asalnya secara tidak sah.

¹⁷ Hari Sasangka, 2003, *Komentar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 38.

Sehubungan dengan pokok permasalahan yaitu yang menjadi alasan bagi hakim untuk melakukan penangguhan penahanan sementara terhadap terdakwa dalam pemeriksaan perkara pidana berdasarkan KUHP. Adanya keyakinan hakim terhadap tersangka atau terdakwa dengan syarat sebagai berikut: Adanya permohonan penangguhan penahanan tersangka atau terdakwa dari pihak keluarga; Adanya jaminan baik berupa uang atau pun orang terhadap tersangka atau terdakwa dalam penangguhan penahanan; Adanya keyakinan hakim bahwa tersangka atau terdakwa tidak akan melarikan diri, tidak akan merusak alat bukti, dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana tersebut.

D. KESIMPULAN.

Kewenangan hakim untuk menetapkan penangguhan penahanan sementara terhadap terdakwa dalam pemeriksaan perkara pidana berdasarkan KUHP. Menurut ketentuan pasal 31 KUHP hakim berwenang untuk melakukan penangguhan penahan terhadap terdakwa yang perkara pidananya sedang diperiksa di Pengadilan Negeri yang berwenang. Untuk kepentingan pemeriksaan perkara terdakwa, hakim berwenang untuk melakukan penahanan terhadap terdakwa dan juga karena hakim mengetahui dengan jelas perkaranya dan dengan alasan tertentu hakim juga berwenang untuk memberikan penangguhan penahanan terhadap terdakwa sebelum perkara diputus oleh pengadilan.

Alasan bagi hakim untuk melakukan penangguhan penahanan sementara terhadap terdakwa dalam pemeriksaan perkara pidana berdasarkan KUHP. Adanya keyakinan hakim terhadap tersangka atau terdakwa dengan syarat sebagai berikut: Adanya permohonan penangguhan penahanan tersangka atau terdakwa dari pihak keluarga; Adanya jaminan baik berupa uang ataupun orang terhadap tersangka atau terdakwa dalam penangguhan penahanan; Adanya keyakinan hakim bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) KUHP tersangka atau terdakwa tidak akan melarikan diri, tidak akan merusak alat bukti, dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana tersebut.

Dalam rangka menanggulangi kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat dan banyaknya pelaku kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat, maka disarankan kepada pihak yang berwenang dalam hal ini aparat penegak hukum agar tetap selektif dalam mengabulkan permohonan penangguhan penahanan kepada tersangka atau terdakwa.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan tidak merugikan pihak tersangka atau terdakwa, maka disarankan kepada pihak yang berwenang agar melakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa yang benar-benar telah mempunyai alat bukti yang cukup sehingga tidak ada keraguan lagi dalam melakukan penahanan dan tidak melanggar hak asasi manusia.

REFERENSI:

- Annisah, Lilies. 2021. *Dampak Sosial Omnibus Law Cipta Kerja Perspektif Sosiologi Hukum*. Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan, Volume 3, No. 2 Desember. DOI: 10.32502/khdk.v3i1.4522
- Anwar, Yesmil. 2009, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep Komponen & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjadjaran, Bandung.
- Aprita, Serlika. 2022. Merajut Kepastian Hukum dan Keadilan. Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan, Vol. 4 No. 1.
- Chamdani, Budi Endarto, Sekar Ayumeida Kusnadi, Nobella Indrajaja, Syafii. *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Buruh Yang Putus Hubungan Kerja Sebelum Masa Kontrak Kerja Berakhir*. Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan, Volume 4, No. 1 Juni 2022. DOI: 10.32502/khdk.v4i1.4672
- E. Utrecht, 1961, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar, Jakarta.
- Hamzah, Andi. 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2009, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ismail, Atika. 2021. *Analisis Alternatif Restrukturisasi Utang Atau Penutupan Perusahaan Pada Pandemi Covid-19 Melalui PKPU, Kepailitan dan Likuidasi*. Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Volume 3, No. 1. DOI: <https://doi.org/10.32502/khdk.v3i1.4520>
- Karini, Eti. 2021. *Kedudukan Grondkaart Sebagai Bukti Penguasaan Tanah (Studi PT. Kereta Api Indonesia (PERSERO) Kantor Divisi Regional IV Tanjung Karang)*. Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan. Volume 2 Nomor 2. DOI: <https://doi.org/10.32502/khdk.v2i2.3456>
- Kastro, Edy; Koesrin Nawawie A, Siti Mardiyati. *Dampak Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) Terhadap Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*. Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan, Volume 4, No. 1 Juni 2022. DOI: 10.32502/khdk.v4i1.4474

- Kelsen, Hans. 2007, *General The Theory of Law and State (Teori Umum Hukum dan Negara Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik)*, BEE Media Indonesia, Jakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.
- Purbacaraka, Purnadi; Soekanto, Soerjono. 1982, *Perihal Kaidah Hukum*, Alumni, Bandung.
- Qosim, S. 2022. *Opini Hukum dan Harmonisasi Undang-Undang Cipta Kerja Di Indonesia*. Adalah: Buletin Hukum & Keadilan, 6 (4).
- Qosim, S. 2022. *Status Anak di Luar Pernikahan Menurut Hukum Islam*. ADALAH: Buletin Hukum & Keadilan 6 (3), 54-61.
- Qosim, S; Aprita, S; Wulandari, M. 2022. *Disparitas Putusan Peradilan Agama terhadap Wasiat Wajibah Anak Angkat*. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i. 9 (5), 1407-1420
- Qosim, Sarah; Suma, Muhammad Amin; Rais, Isnawati. 2021. *Positivisasi Hukum Kewarisan Islam Terkait Hak Waris Cucu Dzawī Al-Arḥām di Indonesia dan Malaysia Perspektif Gender dan Imam Mazhab*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto. 1986, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- Sabuan, Ansori. dkk, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa Baru, Jakarta.
- Safithri, Hijriyana. 2020. *Sita Marital (Maritale Beslag) Atas Harta Bersama Dalam Perkawinan Dalam Hal Terjadi Perceraian*. Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan. Vol. 1 No. 2. DOI: <https://doi.org/10.32502/khdk.v1i2.2588>
- Sasangka, Hari. 2003, *Komentor Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*, Mandar Maju, Surabaya.
- Siswono, Soejono Koesoemo. 1987, *Tinjauan Sepintas Beberapa Aliran Filsafat Hukum Dalam Relasi dan Relevansinya Dengan Pemidanaan Hukum Indonesia*.
- Soejono, 1993, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Reneka Cipta, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1986, *Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- Usman, Abdu Hamid. 2021. *Wakaf Tanah Hak Milik Belum Teraftar*. Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan. Volume 2 Nomor 2. DOI: <https://doi.org/10.32502/khdk.v2i1.3047>